

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 880 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN PARMAKSIAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 408/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Parmaksian Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN PARMAKSIAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Parmaksian Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Parmaksian Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Toba  
 Nomor : 880 Tahun 2024  
 Tanggal : 25 Mei 2024  
 Tentang: Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia  
 Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
 Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil  
 Bupati Kabupaten Toba pada Kecamatan Parmaksian  
 Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN PARMAKSIAN TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	ANDAR RAMELAU PARULIAN MANURUNG	BANJAR GANJANG	LAKI-LAKI
2	JERRY SUTRISNO SITORUS	BANJAR GANJANG	LAKI-LAKI
3	RHINY SITORUS	BANJAR GANJANG	PEREMPUAN
4	DELFA ROHANI SILAEN	BIUS GU BARAT	PEREMPUAN
5	JEFRI GOLDEN RAJAGUKGUK	BIUS GU BARAT	LAKI-LAKI
6	P.J NIMROT SIRAIT	BIUS GU BARAT	LAKI-LAKI
7	LADIES WIN MELISA TAMPUBOLON	DOLOK NAULI	PEREMPUAN
8	DEMAK MARLINA SITORUS	DOLOK NAULI	PEREMPUAN
9	LUNGGUK SIRAIT	DOLOK NAULI	LAKI-LAKI
10	REINHARD MANURUNG	JONGGI MANULUS	LAKI-LAKI
11	DEVI YESIKA MANURUNG	JONGGI MANULUS	PEREMPUAN
12	MARNALA BINTANG MANURUNG	JONGGI MANULUS	LAKI-LAKI
13	OBER SIBURIAN	LUMBAN HUALA	LAKI-LAKI
14	FRANSISKUS SIJABAT	LUMBAN HUALA	LAKI-LAKI
15	NURMANI SIAGIAN	LUMBAN HUALA	PEREMPUAN
16	SITOHANG LINDA	LUMBAN MANURUNG	PEREMPUAN
17	DAHLIA GURNING	LUMBAN MANURUNG	PEREMPUAN
18	ASNI FATMAWATY NAPITUPULU	LUMBAN MANURUNG	PEREMPUAN

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
19	ELIZABETH FEBRIDA	LUMBAN SITORUS	PEREMPUAN
20	YANMAR LUBIS	LUMBAN SITORUS	LAKI-LAKI
21	RONAL SITORUS	LUMBAN SITORUS	LAKI-LAKI
22	JHONSON SITUMORANG	PANGOMBUSAN	LAKI-LAKI
23	SURYA NINGSIH SINAGA	PANGOMBUSAN	PEREMPUAN
24	SURYANINGSIH	PANGOMBUSAN	PEREMPUAN
25	RIANTO SIMANGUNSONG	SIANTAR UTARA	LAKI-LAKI
26	VIAOSIN SITORUS	SIANTAR UTARA	PEREMPUAN
27	RINI EVALINA SIHALOHO	SIANTAR UTARA	PEREMPUAN
28	SARNY SITORUS	TANGGA BATU I	PEREMPUAN
29	HASUDUNGAN PURBA	TANGGA BATU I	LAKI-LAKI
30	MERI SANTA MARIA	TANGGA BATU I	PEREMPUAN
31	MAWARNI BUTARBUTAR	TANGGA BATU II	PEREMPUAN
32	SITI MARYAM PANJAITAN	TANGGA BATU II	PEREMPUAN
33	MARTIN BUTARBUTAR	TANGGA BATU II	LAKI-LAKI

Balige, 25 Mei 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Toba,

ttd.


Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Pras Laurensus Sitinjak